

ABSTRAK

Alivia Giovania: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Klausa Baku Produk Gula”

Praktik klaim palsu berat pada produk makanan kemasan menjadi permasalahan yang semakin marak dalam perdagangan modern. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketidaksesuaian berat bersih produk Gulaku kemasan 1 kg yang viral melalui media sosial TikTok pada pertengahan tahun 2025, di mana hasil penimbangan menunjukkan berat aktual produk hanya mencapai sekitar 978 gram dengan selisih kekurangan sebesar 22 gram atau 2,2% dari berat yang seharusnya diterima konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana klaim palsu berat pada produk Gulaku, bagaimana perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta bagaimana hukum klaim palsu berat tersebut menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada dua landasan utama. Pertama, dari perspektif hukum positif, setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jujur kepada konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, dari perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi jual beli harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan kedua belah pihak sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, serta bebas dari unsur *tadlis* dan *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer berupa wawancara langsung dengan konsumen dan penjual produk Gulaku di lapangan, serta data sekunder berupa kajian terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, klaim palsu berat pada produk Gulaku terbukti secara empiris melalui hasil penimbangan yang diperkuat oleh wawancara konsumen dan penjual di lapangan. Kedua, praktik tersebut melanggar Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta tidak memenuhi hak dasar konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dengan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1). Ketiga, dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik tersebut dikualifikasikan sebagai *tadlis* dalam kuantitas dan mengandung unsur *gharar* yang menjadikan akad jual beli *fasid* serta melanggar Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 yang mewajibkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan *antaradhin* dalam setiap transaksi.